



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

**SURAT IZIN
NOMOR 421/ 676 /418.20/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD NURUL ULUM
KECAMATAN KANDANGAN**


- Dasar : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Nurul Ulum Kandangan Nomor: 033/YUI/SDINU/XII/2019 tanggal 7 Desember 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM NURUL ULUM
NPSN : 69987680
Alamat : Jl. Masjid RT 01 RW 01 Ds. Jerukwangi Kandangan Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Utul 'Ilma
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 7 Februari 2020 s.d 6 Februari 2023

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Februari 2020


PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP 19631212 198303 1 015